BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan urairan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan yang dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukkan bagi perusahaan yang bias dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dengan menghitung perhitungan PPh Badan pada Koperasi Karyawan Listrik Negara sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 dapat dilihat bahwa setelah berlakunya PP No.4 6 tarif yang dikenakan lebih kecil daripada sebelum berlakunya PP No. 46, yaitu sebesar 1% (setelah berlakunya PP No. 46) dan 12,5% (sebelum terjadinya PP No. 46).
- Dengan menggunakan peraturan baru, PPh Badan yang disetor oleh Koperasi Karyawan Listrik Negara lebih kecil daripada ketika menggunakan peraturan lama.

5.2 Saran

- Sebaiknya perusahaan mengihtung PP No. 46 dari sebelum bulan Juli sampai setelah bulan juli, untung mengetahui pajak sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 yang di dapat pada Koperasi Karyawan Listrik Negara.
- Sebaiknya perusahaan harus tetap menggunakan dua perhitungan tersebut pada tiap tahunnya untuk melihat besar kecilnya pajak sebelum dan setelah berlakunya menurut PP No. 46.